



**PUTUSAN**  
**Nomor 439 K/TUN/KI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MEYIWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin/belakang Kantor RRI Nomor 05, RT 005, RW 001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA**, tempat kedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Kota Palangka Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jailan Abdul Karim, A.PTnh., M.Si, jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/600.13/62.71/I/2018, tanggal 31 Januari 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ Termohon Informasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Meyiwati (Termohon Keberatan/Pemohon Informasi) untuk seluruhnya ;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/KI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 007/XI/KI KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang tidak dapat memberikan salinan dokumen warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 12756/Palangka atas nama Rahmat Ramel, S.T. tanggal 21 Pebruari 2002, yang diperolehnya dari sdr. Mashadi ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13017/Palangka atas nama Rahmat Ramel, S.T. tanggal 9 September 2002, yang diperolehnya dari sdr. M. Yuseri ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13019/Palangka atas nama Slamet tanggal 9 September 2002 yang diperolehnya dari sdr. Ir. H. Yustraini Tarsih, S.E.;

Kepada Pemohon bukanlah tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang memberikan salinan dokumen warkah dimaksud kepada Pemohon, yaitu sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka (3);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4);
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4);
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/KI/2018



Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Termohon:

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang ;
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).
5. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara.

II. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan Keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.PLK, tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/KI/2018



Pemohon Informasi Dalam Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta kiranya dapat berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya di Palangka Raya tanggal 12 April 2018 Nomor 5/G/KI/2018/PTUN.PLK dalam perkara/Sengketa Informasi dan kembali menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 007/XI/KI-KALTENG-PS-A-M-A/2017 tanggal 17 Januari 2018, dan menghukum Termohon Informasi Dalam Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan diberikan kepada umum, kecuali untuk kepentingan tertentu bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya atau untuk kepentingan pengadilan atau atas persetujuan pemiliknya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPN *jis* Pasal 6 dan Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 187 ayat (1), Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEYIWATI**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 439 K/TUN/KI/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

